



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 22A/KEP/HK/2024**

**TENTANG**

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PENERIMA BANTUAN KEUANGAN YANG  
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2024

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :** a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Provinsi dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa sesuai Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 dan Perubahannya, telah dianggarkan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemerintah Kabupaten/Kota Penerima Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024;

**MENGINGAT: ...**

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 007);
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 63 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 014);

#### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :  
**KESATU** : Pemerintah Kabupaten/Kota Penerima Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA** : Pemerintah Kabupaten/Kota Penerima Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KETIGA: ...**

- KETIGA** : Pemerintah Kabupaten/Kota Penerima Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Bantuan Keuangan yang diterima kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 12 Januari 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

**AYODHIA G. L. KALAKE**

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kabag. Bantuan Hukum	

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 22A/KEP/HK/2024****TANGGAL : 12 Januari 2024**

**TENTANG PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PENERIMA BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PENERIMA BANTUAN KEUANGAN  
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2024**

<b>NO</b>	<b>KAB./KOTA</b>	<b>JUMLAH (RP)</b>	<b>PERUNTUKKAN</b>
1	Pemerintah Kabupaten Flores Timur	150.000.000	Korban bencana alam gunung berapi Lewotobi Laki-Laki
2	Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur	500.000.000	Pembangunan jembatan crossway padat karya di Desa Golo Rentung Kec. Lambaleda
3	Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan	1.203.134.000	Pembangunan jembatan gantung Desa Linamnutu di Kecamatan Amanuban Selatan
4	Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan	1.315.380.000	Pembangunan jembatan gantung Nenas Kecamatan Fatumnasi
5	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat	750.000.000	Pembukaan Jalan Baru serta Peningkatannya dari jl. Trans Flores menuju Lokasi Persiapan Kota Satelit di Lokasi Tora Dusun Kaper Ds. Golo Bilas Kec. Komodo
6	Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur	250.000.000	Taman Bermain Anak Golo Lada Kelurahan Ranaloba, Kecamatan Borong
<b>TOTAL</b>		<b>4.168.514.000</b>	

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**AYODHIA G. L. KALAKE**

<b>PARAF KOORDINASI</b>	
PLT. KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH	
KEPALA BIDANG ANGGARAN	
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA	

<b>PARAF HIERARKI</b>	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KABAG BANTUAN HUKUM	